Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 1, No. 1, 2023, pp. 49−61
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon

Komala Dewi[1,*] , Ridwan Widagdo[1]

[1]*Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

akuntansi ijarah;
gadai emas;
PSAK 107

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akuntansi ijarah dan kesesuaian penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas (rahn) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon berdasarkan PSAK 107. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas (rahn) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon meliputi persyaratan pembiayaan rahn, mekanisme pengajuan dan pelunasan pembiayaan rahn, akad dan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan rahn, serta perhitungan biaya ijarah. Perhitungan ijarah di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon di hitung per 10 hari dalam batas waktu 120 hari atau 4 bulan. Penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas (rahn) berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengenai pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107, namun dalam penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak ada biaya perbaikan terhadap objek ijarah yang dilaporkan kepada rahin. Hanya saja ada biaya ijarah yang dibebankan kepada rahin dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon laporan keuangannya dilakukan secara terpusat dan *online* sehingga tidak terdapat laporan khusus.

KEYWORDS

ijara accounting;
pawn gold;
PSAK 107

ABSTRACT

This study was conducted to determine the application of ijarah and the suitability of the application of ijarah accounting in gold pawn financing (rahn) at PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon City based on PSAK 107. This research uses qualitative research, data collected by interview, observation, documentation, and literature, then analyzed by descriptive analysis method. The results of this study indicate that the application of ijarah accounting in gold pawn financing (rahn) at PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon City includes rahn financing requirements, mechanism for submitting and paying off rahn financing, contracts and costs associated with rahn financing, as well as calculating the ijarah fee. Ijarah calculation at PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon City is calculated every 10 days within a time limit of 120 days or 4 months. The application of ijarah accounting in gold pawning financing (rahn) based on PSAK 107 at PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon City regarding recognition and measurement is in accordance with PSAK 107, but the presentation is not fully in accordance with PSAK 107 because there are no reported repair costs for the ijarah object. to the uterus. It's just that there is an ijarah fee that is charged to rahin and PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon City whose financial reports are carried out centrally and online so there are no special reports.

Received : 21 March 2023
Revised : 24 April 2023
Accepted : 22 May 2023

*Correspondence to:
kd88865@gmail.com

PENDAHULUAN

Di era modern ini, kebutuhan hidup masyarakat semakin beragam dan terus meningkat sehingga masyarakat sulit mengetahui mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat tidak lepas dari alat untuk memenuhinya. Oleh karena itu, dalam mengatasi kesulitan tersebut masyarakat dapat menjaminkan asetnya kepada lembaga tertentu. Pemerintah telah memfasilitasinya melalui berbagai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan nonbank, seperti pegadaian, asuransi dana pensiun, bursa efek, koperasi, dan sebagainya (Isini, 2017).

Lembaga keuangan di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua lembaga, yaitu lembaga pembiayaan konvensional dan lembaga pembiayaan syariah. Namun, saat ini, masyarakat cenderung menerapkan pembiayaan syariah karena pembiayaan konvensional memproses transaksi dengan menggunakan sistem riba, memanfaatkan sistem riba dalam setiap transaksinya. Salah satu pembiayaan syariah di Indonesia adalah pegadaian syariah (Yusuf, 2018).

PT Pegadaian (Persero) mencatatkan peningkatan pelanggan sebesar 21,4% dari 15 juta orang pada 30 Juni 2020 menjadi 18 juta orang pada 30 Juni 2021. Peningkatan perkembangan nasabah ini berdampak pada peningkatan omzet bisnis gadai tumbuh sebesar 6,1% dari Rp75,57 triliun menjadi Rp. 80,18 triliun. Peningkatan omset ini terdiri dari gadai konvensional meningkat 5,9% dari Rp64,21 triliun menjadi Rp67,98 triliun dan pegadaian syariah meningkat sebesar 7,4% dari 11,36 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Pertumbuhan nasabah yang mencapai 21,4% pada semester I/2021 tahun ini membuktikan bahwa pegadaian tetap hadir sebagai sahabat masyarakat di tengah kesulitan masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pegadaian tetap konsisten membantu masyarakat dengan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat (Pegadaian, 2022).

Pegadaian Syariah merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang jasa. Pegadaian syariah memiliki peran penting dalam membantu pemerintah dengan memperluas pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan program pengentasan kemiskinan (Dariana, 2014). Kehadiran pegadaian syariah di tengah masyarakat telah menarik minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan gadai emas. Transaksi yang dilakukan di gadai emas tidak lepas dari proses pencatatan akuntansi yang baik (Sari & Martadinata, 2021). Dasar hukum gadai emas (rahn) adalah Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping yaitu akad ijarah (PSAK 107) yaitu pedoman pengakuan, pengukuran, pemaparan dan pengungkapan terkait pembiayaan gadai syariah. (Zahari, 2018).

PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berlokasi di Jl. Perjuangan No. 19, Karyamulya, Kec.Kesambi, Kab.Cirebon, Jawa Barat. PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon berdiri pada tahun 2009. Tugas utama PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon adalah menjembatani kebutuhan masyarakat dalam solusi keuangan yaitu dengan memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan pembiayaan syariah terutama masyarakat menengah ke bawah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, modal usaha dan sebagainya. Dengan demikian, kehadiran pegadaian

syariah di tengah masyarakat ini telah menarik minat masyarakat terhadap produk gadai emas.

Transaksi yang dilakukan di pegadaian emas ini tidak lepas dari proses pencatatan akuntansi yang baik sesuai PSAK 107. Namun dalam pelaksanaannya PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon belum sepenuhnya memenuhi PSAK 107 karena tidak ada biaya yang dilaporkan ke rahin terkait hingga pengeluaran perbaikan objek ijarah dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon tidak memiliki catatan khusus karena dilakukan pengelolaan online dan terpusat. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon.

Berdasarkan uraian di atas, jurnal ini akan menjawab beberapa permasalahan, yaitu (i) bagaimana penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas *(rahn)* di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon; (ii) apakah penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas *(rahn)* sesuai dengan PSAK 107? Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, untuk mengetahui penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas *(rahn)* pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon. *Kedua*, untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas (rahn) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon berdasarkan PSAK 107.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Syariah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses pembukuan atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Akad Ijarah

Ijarah adalah perpindahan hak atas manfaat suatu harta untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas harta itu sendiri (Parmono & Kurniawan, 2015). Kata ijarah menurut bahasa berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut syara`, ijarah adalah menyerahkan suatu barang atau tempat yang berharga kepada orang lain untuk mengambil keuntungan darinya dan penerima membayar sejumlah kompensasi sebagai upah atas barang atau tempat yang digunakan. Misalnya, menyewa rumah untuk ditinggali atau kontrak (Bukido & Hasan, 2016).

Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan Hadits Ibnu Majah yang artinya: "*Berikanlah upahmu kepada pekerja sebelum keringatnya mengering"*. Rukun akad ijarah yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, yaitu: pelaku akad, *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewakan harta, dan *mu'jir*/*muajjir* (pemilik) adalah pihak yang mendapatkan sewa aset, objek akadnya adalah *ma`jur* (aset sewa) dan *ujrah* (harga sewa), *sighat*, yaitu serah terima (ijab qabul) (Tehuayo, 2018).

Manfaat dan resiko akad ijarah adalah keuntungan bagi pegadaian syariah yaitu keuntungan sewa dan pengembalian uang pinjaman. Sementara itu, resikonya adalah, *default* (lalai), yaitu nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. Rusak, yaitu rusaknya harta ijarah yang menyebabkan biaya pemeliharaan meningkat, apalagi dalam akad disebutkan bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank. Berhenti, yaitu

pelanggan berhenti di tengah akad dan tidak mau membeli aset tersebut (Falahuddin & Aprilia, 2017). Berdasarkan ulama fikih, akad ijarah dapat berakhir jika bendanya hilang atau musnah, dan jangka waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir (Tehuayo, 2018).

Rahn (Gadai Syariah)

Rahn atau Gadai adalah penyerahan sejumlah harta sebagai jaminan pinjaman (Bukido dan Hasan, 2016). Gadai (*rahn*) memegang salah satu barang milik *Rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga *murtahin* memiliki jaminan untuk mengambil kembali utangnya dari barang yang digadaikan, jika debitur tidak dapat membayar kewajibannya tepat waktu (Angrayni et al., 2020). Rahn memegang salah satu aset *Rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis (Maharany et al., 2021).

Mengacu Febrianasari (2020), dasar hukum rahn terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan* (*dan mu'amalah tidak dalam bentuk uang*) *sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka harus ada tanggungan yang dipegang* (*oleh debitur*)" dan dalam hadits Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan meminjam uang kepada seorang Yahudi dan Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya. Rukun rahn meliputi 1) *rahin* (pegadaian), 2) *murtahin* (penerima hipotek), 3) *marhun* (jaminan), 4) *marhun bih* (pinjaman), 5) *sighat* (ijab dan qabul) (Junaidi & Hidayati, 2021). Akad rahn berakhir ketika objeknya telah dikembalikan kepada pemiliknya, rahin telah melunasi pinjamannya, perikatan terbatas, yang dijual berdasarkan pilihan pemasok menurut rahin, kewajiban membantu dengan cara apapun, pembatalan oleh murtahin, hilangnya produk akad dengan kegiatan murtahin, meninggalnya rahin atau murtahin (Junaidi & Hidayati, 2021).

Mekanisme Gadai Emas dan Produk Gadai Emas (*Rahn*)

Gadai emas (*rahn*) merupakan produk pembiayaan dengan jaminan yang berupa emas dalam bentuk batangan atau perhiasan sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat, aman dan mudah (Putri, 2013). Gadai emas syariah (rahn) merupakan pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas seperti emas perhiasan, emas batangan, dan berlian yang terikat emas (Pegadaian, 2022).

Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

PSAK adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) (H. Sari & Martadinata, 2021). PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah (Arifin et al., 2019).

Perlakuan Akuntansi Ijarah (Rahn)

Menurut Sari & Arfan (2017), dalam rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah

yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Ada beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu: (i) Pinjaman / uang tunai dihargai pada itu jumlah dipinjamkan pada itu waktu dari terjadinya; (ii) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin); (iii) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada terjadinya (*rahin*).

2. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan penyingkapan berdasarkan pada itu penjelasan terkandung dalam PSAK 107, penyajian Dan penyingkapan termasuk: (i) Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya; (ii) Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan), Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut, Agunan yang digunakan, keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon

Pedoman yang digunakan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengacu pada syariah islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Pedoman ini diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dan dengan perjanjian pendamping dari pegadaian Syariah,yaitu PSAK 107 tentang akad ijarah untuk pembiayaan gadai syariah yang akan memberikan kontribusi bagi tercapainya target pertumbuhan pegadaian syariah. PSAK 107 menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajian setiap transaksi.

1. Persyaratan pembiayaan rahn di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon: (i) Pelanggan harus membawa KTP atau identitas resmi lainnya; (ii) Nasabah membawa barang yang akan digadaikan (marhun); (iii) Gadai bentuk kendaraan bermotor, nasabah membawa BPKB dan STNK asli.
2. Mekanisme pengajuan pembiayaan rahn di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon: (i) Pelanggan *(rahin)* datang ke Pegadaian Syariah UPS Perjuangan

dengan membawa KTP asli dan jaminan berupa emas atau logam mulia; (ii) Pelanggan mengisi formulir rahn yang disediakan oleh PT Pegadaian UPS Perjuangan Cirebon; (iii) Nasabah menyerahkan formulir *rahn*, KTP asli dan barang yang akan dijaminkan (*marhun*) kepada penilai, (iv) Penilai menggandakan dokumen KTP pelanggan; (v) Barang bergaransi (*marhun bih*) dinilai oleh penilai dengan menggunakan alat; (vi) Penilai akan menentukan perkiraan jumlah dana pinjaman (*marhun bih*) atas barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah; (vii) Kemudian penilai akan memberi tahu Anda jumlah pinjaman yang diperoleh pelanggan; (viii) Jika nasabah setuju, penilai akan menginput Surat Bukti Rahn (SBR); (ix) Penilai selaku penilai akan menandatangani SBR (Surat Bukti Rahn) kemudian menyerahkannya ke kasir untuk ditandatangani.

3. Mekanisme pelunasan pembiayaan rahn di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon: (i) Pelanggan (*rahin*) datang ke PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon dengan membawa KTP asli, SBR (Bukti *Rahn*) dan sejumlah uang digunakan untuk melunasi pembiayaan rahn; (ii) Pelanggan menyerahkan KTP dan SBR (Bukti *Rahn*) asli ke kasir; (iii) Kemudian kasir menginput data pelanggan dan kasir akan memberitahukan jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh pelanggan; (iv) Setelah itu, nasabah membayar dana pinjaman tersebut; (v) Kasir mencetak surat bukti pembayaran pembiayaan rahn dalam bentuk emas transaksi gadai dan menandatanganinya kemudian memberikan surat tersebut kepada nasabah (*rahin*); (vi) Kasir menyerahkan surat kepada pelanggan untuk ditandatangani.
4. Akad yang digunakan dalam pembiayaan rahn di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon
 Akad adalah *ijab* dan *qabul* berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang, yang mempengaruhi objek yang diperjanjikan dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan akad. Akad yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn adalah penyerahan barang/jaminan (*marhun*) dari nasabah kepada pegadaian sebagai jaminan pinjaman. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut.
5. Biaya terkait pembiayaan rahn di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon
 Biaya pembiayaan ditetapkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon yaitu biaya administrasi dan biaya sewa (biaya pemeliharaan). Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya nyata atau riil, atas operasional transaksi pembiayaan gadai yang dibayar di muka pada saat pencairan dana gadai. Biaya pemeliharaan (sewa lokasi) merupakan upah (*ujroh*) dari sewa ruang (biaya pemeliharaan) untuk menyimpan emas sebagai jaminan. Biaya perawatan ini terdiri dari: biaya keamanan, biaya proses appraisal, biaya pengemasan, biaya asuransi, dan biaya lainnya.
6. Perhitungan Biaya Ijarah di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon
 Perhitungan ijarah di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon dihitung per 10 hari dalam batas waktu 120 hari atau 4 bulan. Apabila nasabah telah mencapai tanggal jatuh tempo, namun belum mampu melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat memperpanjang atau melunasinya. Dalam perpanjangan pembiayaan rahn, nasabah diwajibkan membayar biaya ijarah dan biaya administrasi tanpa harus melunasi pinjaman (*marhun bih*). Kemudian dalam menentukan harga pokok ijarah ditentukan berdasarkan taksiran nilai barang.

Tabel 1.
Biaya Administrasi

Golongan	Kelompok *Marhun bih*	Biaya Administrasi
A	Rp 50.000 - Rp 500.000	Rp 2.500
B1	Rp 510.000 - Rp1.000.000	Rp 10.000
B2	Rp 1.010.000 - Rp 2.500.000	Rp 20.000
B3	Rp 2.510.000 - Rp 5.000.000	Rp 35.000
C1	Rp 5.010.000 - Rp 10.000.000	Rp 50.000
C2	Rp 10.010.000 - Rp 15.000.000	Rp 75.000
C3	Rp 15.010.000 - Rp 20.000.000	Rp 100.000
D	Rp 20.010.000 - ke atas	Rp 125.000

Sumber: data diolah (2022)

Tabel 2.
Tarif Mu'nah

Golongan	Kelompok *Marhun bih*	Tarif Mu'nah per 10 hari
A	Rp 50.000 - Rp 500.000	0,47 %
B1	Rp 510.000 - Rp1.000.000	0,73 %
B2	Rp 1.010.000 - Rp 2.500.000	0,73 %
B3	Rp 2.510.000 - Rp 5.000.000	0,73 %
C1	Rp 5.010.000 - Rp 10.000.000	0,73 %
C2	Rp 10.010.000 - Rp 15.000.000	0,73 %
C3	Rp 15.010.000 - Rp 20.000.000	0,73 %
D	Rp 20.010.000 - ke atas	0,64 %

Sumber: data diolah (2022)

Tabel 3.
Persentase Marhun Bih dari Nilai Taksiran

Golongan	Kelompok *Marhun bih*	Persentase Taksiran
A	Rp 50.000 - Rp 500.000	95 %
B1	Rp 510.000 - Rp1.000.000	92 %
B2	Rp 1.010.000 - Rp 2.500.000	92 %
B3	Rp 2.510.000 - Rp 5.000.000	92 %
C1	Rp 5.010.000 - Rp 10.000.000	92 %
C2	Rp 10.010.000 - Rp 15.000.000	92 %
C3	Rp 15.010.000 - Rp 20.000.000	92 %
D	Rp 20.010.000 - ke atas	93 %

Sumber: data diolah (2022)

Dalam menentukan penghasilan (*ijarah*) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon, gunakan rumus berikut:

1. STL (Standar Penilaian Logam) Per Karat
 STL per karat = STL untuk emas 24 karat/24 karat

2. Nilai Estimasi
 Nilai perkiraan = STL per karat x berat emas x karat emas
3. Jumlah Pinjaman Maksimal (*Marhun Bih*)
 Marhun Bih = Persentase Marhun Bih dari Nilai Taksiran (per golongan) x Nilai Estimasi
4. Tarif Mu'nah (Biaya Pemeliharaan)
 Mu'nah = Persentase Tarif Mu'nah (per golongan) x Estimasi Nilai x (Jangka Waktu/10)
5. Harga Lelang dan Biaya Lelang
 a) HDLE (Harga Dasar Lelang Emas) Per Karat = HDLE untuk emas 24 karat/24 karat
 b) Nilai Jual Lelang = HDLE per karat x berat emas x karat emas
 c) Biaya Lelang Pembeli = 1% x nilai jual lelang
 d) Biaya Lelang Penjual = 1% x harga jual lelang

Penerapan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berbasis PSAK 107 di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon

Penerapan *rahn* pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengenai penetapan biaya dan pendapatan sewa atau penyimpanan dilakukan berdasarkan perjanjian pendamping pegadaian syariah yaitu PSAK 107. Hal ini karena PSAK 107 menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran sebagai serta pengungkapan dan penyajian.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Ada beberapa ketentuan pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK107, yaitu: (i) Pinjaman/tunai dinilai berdasarkan jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya; (ii) Pendapatan sewa selama masa kontrak diakui pada saat manfaat aset (sewa ruangan) telah diserahkan kepada penyewa; (iii) Biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Simulasi Transaksi Rahn di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan

Pak Kahfi menggadaikan emasnya berupa gelang dengan pemberat lima belas (15) gram memiliki kandungan 17 karat di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon untuk kebutuhan modal. Dengan asumsi Standar Penilaian Logam (STL) yang berlaku pada saat emas 24 karat milik Pak Kahfi adalah Rp 900.000, maka:

a. STL Per Karat = Rp 900.000/24 karat
 = Rp 37.500/karat
b. Nilai Taksiran = STL x Berat Emas x Karat Emas
 = Rp 37.500 x 15 gram x 17 karat
 = Rp 9.562.500
c. *Marhun Bih* = Persentase Penentu Marhun Bih (Per Golongan) x Nilai Taksiran
 = 92% x Rp 9.562.500
 = Rp 8.797.500

Pak Kahfi memutuskan untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp 8.797.500

d. Biaya Administrasi = Rp 50.000 (Golongan C1)
e. Mu'nah = Persentase Tarif Mu'nah (Per Golongan) x Nilai Estimasi x (Jangka Waktu/10)
 = 0,73% x Rp 9.562.500 x (10 hari/10)

= Rp69.806,25/10 hari (dibulatkan Rp69.800)
= Rp69.800/10 hari

Jika periodenya 120 hari, maka

Tarif Mu'nah = 0,73% x Rp 9.562.500 x (120 hari/10)
= Rp 837.675/120 hari (dibulatkan 837.700)
= Rp 837.700/120 hari

Untuk jurnal pembiayaan rahn dalam transaksi gadai emas adalah sebagai berikut:

a. Pada saat terjadinya pembiayaan rahn

Dr Marhub Bih		Rp 8.797.500	
Kr Kas			Rp 8.797.500

b. Biaya administrasi diakui pada saat dana pinjaman dicairkan oleh murtahin kepada nasabah sesuai penggolongan *marhun bih*

Dr Kas		Rp 50.000	
Kr Pendapatan Administrasi. (Gol.C1)			Rp 50.000

c. Jika 20 hari setelah akad, Pak Kahfi mengembalikan pinjaman kepada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan sebesar Rp 4.000.000

Dr. Kas		Rp 4.000.000	
Kr Marhun Bih			Rp 3.810.000
Kr Pendapatan ijarah (Rp 69.800 x 2)			Rp 139.600
Kr Pendapatan Administrasi			Rp 50.000

d. PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon akan menerbitkan Surat Bukti Rahn (SBR) untuk pengakuan marhun bih, sesuai dengan sisa piutang. Biaya administrasi dan tarif *mu'nah (ujroh)* menyesuaikan sisa piutang. Kemudian 10 hari kemudian, Pak Kahfi melunasi sisa marhun bih ke PT Pegadaian UPS Perjuangan Kota Cirebon sebelum jatuh tempo sebesar Rp 4.797.500 (harga emas tetap), maka baru tarif *mu'nah (ujroh)* yang harus dibayar nasabah (*rahin*), yaitu:

Mu'nah = Persentase Tarif Mu'nah (Per Kelompok) x Nilai Estimasi x (Jangka Waktu/10)
= 0,73% x Rp4.797.500 x (10 hari/10)
= Rp35.021,75/10 hari
= Rp35.000/10 hari (Dibulatkan Rp35.000)

Dr Kas		Rp 4.832.500	
Kr Marhun Bih			Rp4.797.500
Kr Penghasilan Ijarah			Rp 35.000

b. Jika Pak Kahfi melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*) pada saat jatuh tempo selama 120 hari tanpa mengembalikan dana pinjaman

Dr Kas		Rp 9.635.200	
Kr Marhun Bih			Rp 8.797.500
Kr Penghasilan Ijarah			Rp 837.700

c. Jika setelah 120 hari nasabah belum melunasi uang pinjamannya, PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon akan melelang barang tersebut jaminan (*marhun*). Dengan asumsi Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) yang berlaku untuk emas 24 karat adalah Rp 950.000, maka:

HDLE Per Karat = Rp 950.000/24 karat
= Rp39.583,33
= Rp 39.600 (dibulatkan)

Nilai Jual Lelang = HDLE per karat x berat emas x karat emas
= Rp 39.600 x 15 gram x 17 karat

= Rp 10.098.000
Biaya Lelang Pembeli = 1% x harga jual lelang
= 1% x Rp 10.098.000
= Rp 100.980
Biaya Lelang Penjual = 1% x harga jual lelang
= 1% x Rp 10.098.000
= Rp 100.980

Sedangkan harga pokok penjualan proses lelang diasumsikan sebesar Rp 197.000, sehingga jurnalnya adalah:

Dr Kas	Rp 10.098.000	
Kr Kelebihan Uang Pelanggan		Rp 63.840
Kr Marhun Bih		Rp 8.797.500
Kr Penghasilan Ijarah		Rp 837.700
Kr Biaya Lelang Pembeli		Rp 100.980
Kr Biaya Penjual Lelang		Rp 100.980
Kr Pendapatan Proses Lelang		Rp 197.000

Jadi, dari hasil lelang marhun ada kelebihan Rp 63.840 yang bisa didapat diambil oleh rahin dalam waktu satu tahun setelah pelelangan. Dalam PSAK 107 paragraf 16 dijelaskan pengakuan biaya perbaikan bahwa biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya dan apabila penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah atas persetujuan *rahin* maka biaya tersebut menjadi tanggungan rahin dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon tidak ada biaya perbaikan yang dibebankan kepada *rahin*.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan uraian yang diuraikan dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapannya adalah sebagai berikut: (a) Penyajian, pendapatan ijarah disajikan setelah dikurangi beban-beban terkait. Misalnya biaya pemeliharaan dan perbaikan; (b) Pengungkapan, murtahin terungkap dalam laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bii tamlik*. Penyajian dan pengungkapan terkait pembiayaan rahn di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon dilakukan secara terpusat dan *online*, sehingga tidak digunakan pencatatan khusus di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon.

Tabel 4.
Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107

No.	PSAK 107	Penerapan Akuntansi Ijarah	Analisis Kesesuaian
1	Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.	PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengakui sebagai piutang pada saat terjadi transaksi.	Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107
2	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh *rahin* atas jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada *rahin* yaitu berupa (Surat Bukti Rahn)	Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

Sumber: data diolah (2022)

Tabel 5.
Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107

No.	PSAK 107	Penerapan Akuntansi	Analisis Kesesuaian
1	Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait misalnya biaya perbaikan.	PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon menyatakan bahwa tidak ada biaya yang dilaporkan kepada rahin terkait pengeluaran biaya perbaikan objek ijarah. Penyajian laporan keuangan dilakukan secara terpusat dan *online*.	Belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107
2	Pengungkapan, pemilik (murtahin) mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah.	PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon memiliki laporan keuangan. Namun, pengelolaannya dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) CPS Cipto yang berada di Cirebon	Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

Sumber: data diolah (2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas *(rahn)* di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon meliputi persyaratan pembiayaan *rahn*, mekanisme pengajuan dan pelunasannya, pembiayaan *rahn*, akad dan biaya biaya yang terkait dengan pembiayaan *rahn*, serta perhitungan biaya *ijarah*. Perhitungan ijarah di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon dihitung per 10 hari dalam batas waktu 120 hari atau 4 bulan. Jika nasabah telah jatuh tempo, namun belum mampu melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat memperpanjang atau melunasinya. Dalam perpanjangan pembiayaan rahn, nasabah diwajibkan membayar biaya ijarah dan biaya administrasi tanpa harus melunasi pinjaman *(marhun bih)*. Kemudian dalam menentukan harga pokok ijarah ditentukan berdasarkan taksiran nilai barang.

Penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas *(rahn)* berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mengenai pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 107 tetapi penyajiannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak ada melaporkan biaya perbaikan objek *ijarah* ke *rahin*. Hanya saja ada biaya ijarah yang dibebankan kepada *rahin* dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon yang laporan keuangannya dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak ada laporan khusus. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian atau variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan akuntansi ijarah sehingga dapat membandingkan hasil penelitian pada satu objek dengan objek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Angrayni, A., Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, *6*(2), 170–183.

Arifin, R., Nangoi, G. B., & Mawikere, L. M. (2019). Analisis perlakuan akuntansi gadai emas syariah berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Manado. *Jurnal EMBA*: *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *7*(3), 3867–3876.

Bukido, R., & Hasan, F. (2016). Penerapan akad ijarah pada produk rahn di cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *14*(1), 1–19.

Dariana, D. (2014). Analisa akuntansi pendapatan pegadaian berbasis syariah dengan pegadaian berbasis konvensional. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *3*(2), 782–793.

Falahuddin, F., & Aprilia, I. (2017). Analisis penerapan akuntansi pembiayaan ijarah berdasarkan PSAK nomor 107 pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(2), 71–90. https://doi.org/10.29103/jak.v5i2.1815

Febrianasari, S. N. (2020). Hukum ekonomi Islam dalam akad ijarah dan rahn (Islamic economic law in the ijarah and rahn contracts). *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law*, *4*(2), 193–20.

Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, *2*(1), 43–55.

Isini, A., & Karamoy, H. (2017). Evaluasi penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *5*(2), 235-244.

Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat perspektif ekonomi Islam (studi kasus di desa Pelangwot kecamatan Laren kabupaten Lamongan). *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(1), 46–60.

Maharany, M., Salmah, N. N. A., & Lilianti, E. (2021). Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan rahn (gadai emas) berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang). *Jurnal Media Akuntansi* (*Mediasi*), *3*(2), 197-212.

Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nurhayati, S. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi 5). Salemba Empat.

Parmono, A., & Kurniawan, A. (2015). Penerapan akuntansi perbankan pembiayaan emas iB hasanah dan gadai emas. *Al-Mashraf*, *2*(1), 47–68.

Pegadaian. (2022). *Dua Tahun Nasabah Pegadaian Bertambah 3 Juta Orang*. https://pegadaian.co.id/berita/detail/329/dua-tahun-pandemi-nasabah-pegadaian-bertambah-3-juta-orang

Pegadaian. (2022). *Pegadaian Syariah: Gadai Emas*. www.pegadaian.co.id

Putri, I. I. (2013). Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. cabang Pontianak. *JAAKFE UNTAN* (*Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*), 2(2), 1–20.

Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). Analisis akuntansi pembiayaan gadai emas berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh) (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).

Sari, H., & Martadinata, S. (2021). Analisis penerapan PSAK no. 107 (revisi 2009) tentang akuntansi ijarah pada transaksi gadai emas (studi kasus pada Pegadaian

Syariah cabang Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, *3*(2), 97–118.

Tehuayo, R. (2018). Sewa menyewa (ijarah) dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Tahkim*, *14*(1), 87.

Yusuf, M., & BI, M. (2018). Perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah dalam rahn berdasarkan PSAK No. 107 di PT. Pegadaian Syariah cabang Hasanuddin. *Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, *1*(2), 39–45.

Zahari, Z. (2018). Analisis perlakuan akuntansi gadai emas (rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan. *Jurnal Bisnis Corporate*, *3*(1), 64–87.